

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Pembanding**, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal pada tanggal 09 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Mei 2020 melalui Ketua Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2020, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 April 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/898/HK.05/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 09 Maret 2020, akan tetapi Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tersebut pada tanggal 24 Februari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian fakta hukum dalam perkara *a quo*, setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding rukun dan damai, namun sejak Januari 2016 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding mempunyai kedekatan khusus dengan wanita lain (selingkuh) dan Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, sehingga Tergugat/Pembanding tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah

tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain” merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang isinya adalah tujuan perkawinan menurut agama Islam (hukum Islam) tidak terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Setelah dilakukan upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bantahan maupun memori banding, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 14 Mei 2020 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. D. Abdullah, S.H.**

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Redaksi              | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Materai              | : <u>Rp 6.000,00</u>                             |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |